



**BUPATI KUDUS**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS**

**NOMOR 19 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu mengatur Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;
3. Undang. ....

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi;
8. Keputusan Bupati Kudus Tanggal 23 Desember 2000 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 45) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 46) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 47) ;

12. Peraturan. ....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 48).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kudus ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan, Kantor Kabupaten Kudus ;
8. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kudus ;
9. Sekretariat. ....

9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus ;
10. Instansi Vertikal adalah Organisasi Instansi Pemerintah selain Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kudus ;
11. Naskah Dinas adalah alat komunikasi kedinasan yang berbentuk tertulis ;
12. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas adalah pemberian sebagian kewenangan dari pejabat atasannya kepada pejabat setingkat di bawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani naskah dinas tertentu ;
13. Mandat adalah pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat setingkat di bawahnya atau yang ditunjuk untuk menandatangani Naskah Dinas, pertanggungjawabannya materi surat tersebut tetap berada ditangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh Pejabat yang memberikan mandat.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN MANDAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 3**

Pemberian Delegasi Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas atas Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dengan tanggung jawab sebagai akibat hukum berada pada Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang.

#### **Pasal 4**

Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas atas nama Pejabat yang memberi Mandat kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini, dengan tanggung jawab sebagai akibat hukum berada pada Pejabat yang memberi Mandat.

Pasal . . . . .

Pasal 5

Tata cara Penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan Pemberian Delegasi Wewenang dan Mandat, berpedoman pada Keputusan Bupati Kudus Tanggal 23 Desember 2000 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Juli 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 27 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 19